



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 2/PW.01/1504/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 8 yang menyatakan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, bertanggung-jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

- sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 786);
 8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali SPIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua Satuan Tugas
4. Tim Kerja
5. Sekretariat

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas dari Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas melakukan koordinasi internal antar Sub Bagian serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMMAD ASFIHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 2/PW.01/1504/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TAHUN 2022.

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	1. A. KADIR, S.IP. 2. HARAPAN NAMI, S.IP.M.M. 3. MUSTRA, S. Ag. 4. HASYIM 5. MUHAMMAD APRI, S.Pd.I.	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	PENGARAH Bertugas : Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
II.	MUHAMMAD ASFIHANI, S.E,M.E.	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB Bertugas : Mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
III.	RITONGA MUHAMMAD ANAS, S.IP.	SUB KOORDINATOR HUKUM	KETUA Bertugas : Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
IV.	1. MURNIATI NINGSIH, S. Pd,M.E. 2. FEBRIYENTI, S.E,M.M.	SUB KOORDINATOR KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DATA DAN	TIM KERJA Bertugas : Sebagai Fasilitator penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan

	3. FADILAH, A.Md	INFORMASI PLT.KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	membentuk Tim Kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
V.	1. MAHYUDDIN 2. CHAIDIR, SE 3. ZETO WIJAYA SIMANJUNTAK, S.H. 4. MARICUN, A.Md 5. A. BASTARI, SE, M.E, Sy. 6. DEDI SUSANTO, SE 7. NURIYA BUDIATI, SE	STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA PPNPN	SEKRETARIAT Bertugas : Mengelola Administrasi, Keuangan, dan Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD ASFIHANI